



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B/18/UN34.21/HK.01.01/2025

Nomor: 1447/KPTUN.W3-TUN3/HM2.1.4/VII/2025

Pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.:** Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.:** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Janti No.66 Banguntapan, Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta pembelajaran guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (a) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
  - (a) Bidang Pendidikan;
  - (b) Bidang Penelitian; dan
  - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- (b) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Studi Ilmu Hukum (S1)

### **Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

#### **(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- (a) Menyediakan dukungan atau sumber daya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

- (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

#### **Pasal 4** **HAK PARA PIHAK**

##### **(1) HAK PIHAK KESATU:**

- (a) Mendapatkan dukungan dengan kesepakatan;
- (b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

##### **(2) HAK PIHAK KEDUA:**

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi sesuai dengan yang disepakati;
- (b) Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada 10 Juli 2025 sampai dengan 10 Juli 2030.

#### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Prof. Dr. Mukhammad Murdiono, M.Pd.**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.**